



## **PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Aidil Ramadani<sup>1</sup>, Irien Violinda Anggriani<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [violindairien@yahoo.com](mailto:violindairien@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The writing of this final project is carried out at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency which is located at Lotus Street No.18, Karam Island, Sukajadi District, Pekanbaru City, Riau Province. This study aims to find out how the procedure for registration, data collection and entertainment tax collection at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The method used to collect data in this study by means of interviews, observation and documentation. The registration procedure is carried out by filling out the form provided by BAPENDA until it is confirmed and given an NPWPD card by the Head of BAPENDA, the taxpayer data collection is carried out by the unit related to the taxpayer filling out the data collection form and collecting the entertainment tax is carried out submitting the SPTPD by attaching the SSPD which has been stamped by the treasurer of the agency recipient. Or designated bank. Taxpayers who do not register the entertainment tax with the Regional Revenue Agency, will be carried out in-service data collection by field officers.*

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Teratai No.18, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BAPENDA sampai dikukuhkan dan diberikan kartu NPWPD oleh Kepala BAPENDA, pendataan wajib pajak dilaksanakan oleh bagian unit terkait dengan wajib pajak mengisi formulir pendataan dan pemungutan pajak hiburan dilakukan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan SSPD yang telah dicap oleh bendahara penerima badan atau bank yang ditunjuk. Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah, maka akan dilakukan pendataan secara jabatan oleh petugas lapangan.

**Kata Kunci: Prosedur, Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Pajak Hiburan.**



## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001 di Indonesia, yang mana merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah, yang mana setiap daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber penerimaan yang mana hasilnya digunakan dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, harus ada unsur yang dapat mendukung suatu pembangunan, seperti contoh yaitu ketersediaan dana yang mencukupi sehingga pembangunan di setiap daerah dapat dilaksanakan. Salah satu sumber dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan ialah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat berguna dimana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah seperti pembangunan daerah. Penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, yang mana salah satu jenis pajak ialah pajak daerah. Sehingga pajak daerah menjadi salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018;1). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Undang-undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya dan potensi alam. sumber daya lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, salah satunya ialah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati secara cuma-cuma.

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah. Contoh dari hiburan yang dikenakan pajak hiburan ialah Tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, diskotik, sirkus, permainan bilyard, dan dan segala hiburan yang dipungut bayaran atau biaya. Pajak hiburan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Dan juga pajak hiburan juga dicantumkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

Tarif pajak hiburan dikota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ialah 10 % untuk tontonan film di bioskop yang memiliki harga tanda masuk dibawah Rp.75.000 dan 15% untuk harta tanda masuk diatas Rp.75.000. Kemudian untuk pagelaran kesenian, permainan olahraga seperti bilyard dan futsal dan juga pertandingan olahraga dikenakan tariff sebesar 10%. Dan untuk kontes kecantikan dikenakan tariff pajak sebesar 5% dan dikenakan tariff sebesar 30% untuk tempat karaoke atau klub malam dan juga panti pijat atau spa. Dan untuk tempat seperti fitness center dikenakan tariff sebesar 20%.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak di Provinsi Riau, dimana salah satu daerah yang menjadikan PAD untuk meningkatkan kemandirian daerah. Besarnya PAD menunjukkan tingkat perekonomian yang baik di daerah tersebut. Peningkatan perekonomian bisa didapatkan dari salah satu sektor pendapatan yaitu pada bidang hiburan. Sektor hiburan di Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang memiliki potensi memingkatkan PAD. Dari data yang dididapat dari

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat dilihat penerimaan dari target dan realisasi dari pajak hiburan tersebut dari tahun 2019-2021.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021**

NO	Tahun	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
1	2019	21.448.104.752	21.540.605.579	100,43
2	2020	40.043.124.682	8.986.520.380	22,44
3	2021	25.000.000.000	6.407.666.327	25.63

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2022

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak sampai pada target, itu diakibatkan karena adanya musibah Covid-19 diaman banyak tempat hiburan yang tutup, sehingga membuat pendapatan dari beberapa tempat hiburan tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 1 Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2019-2021**

NO	Klasifikasi Umum	2019		2020		2021	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
1	Ketangkasan	15%	50	15%	46	15%	42
2	Klub Malam	30%	6	30%	4	30%	5
3	Refleksi	10%	29	10%	28	10%	25
4	SPA / Panti Pijat	30%	31	30%	29	30%	23
5	Karaoke	30%	30	30%	26	30%	27
6	Bioskop Besar	10% dan 15%	7	10% dan 15%	7	10% dan 15%	7
7	Bioskop Mini	10% dan 15%	11	10% dan 15%	11	10% dan 15%	12
8	<i>Bilyard</i>	10%	14	10%	13	10%	13
9	<i>Fitness</i>	20%	21	20%	20	20%	18
Jumlah			199		184		172

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2022



Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah dari klasifikasi pajak hiburan pada tahun 2019 berjumlah 199 wajib pajak yang mana realisasi dari keseluruhan pajak hiburan tersebut mendapatkan persentase sebesar 100,43% yang mendapatkan kenaikan sebesar 0,43%. Sehingga diidentifikasi bahwa jumlah dari keseluruhan wajib pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang mana itu diakibatkan karena dampak dari wabah Covid-19. Akibat dari wabah Covid-19, membuat target yang sudah ditentukan mengalami penurunan karena adanya himbauan untuk tetap berada di rumah ketika tidak ada urusan yang tidak terlalu penting. Jumlah dari wajib pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan untuk persentase dari target dan realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2020.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3).

Pajak memiliki fungsi antara lain, Mardiasmo (2018:4):

Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

### Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018:15) jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;



- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Pajak Dalam Islam**

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah.

Sayyidina Umar bin Khaththab ra juga memungut usyr (10%) dari komoditas Al-Quthniah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb). Peristiwa fakta sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syaibah di dalam Mushannaf Ibn Abi Syaibah dari Ubaydullah bin Abdullah ra. Ulama Madzhab Syafii, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan, memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal/kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Hal itu dijelaskan dalam Surah An-Nisaa' Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

### **Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah, dimana pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan suatu hiburan. Dasar Hukum Pajak Hiburan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terdiri dari Subjek dan Objeknya masing-masing. Subjek pajak hiburan ialah orang pribadi yang menikmati jasa hiburan. Objek pajak hiburan ialah jasa atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya / bayaran. Hiburan yang dimaksud ialah: Tontonan film, Pagelaran seni, music, tari dan busana, Kontes kecantikan, Pameran, Dislotik, karaoke, dan klub malam, Permainan bilyard, Spa / Panti Pijat, Permainan olahraga

### **Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan**

**Tabel 3 Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru 2022**

No	Klasifikasi Umum	Tarif
1	Ketangkasan	15%
2	Klub Malam	30%
3	Refleksi	10%
4	SPA / Panti Pijat	30%
5	Karaoke	30%
6	Bioskop Besar	10% dan 15%



7	Bioskop Mini	10% dan 15%
8	Bilyard	10%
9	Fitness	20%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2022

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda dimana cara ilmiah tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis Sugiyono (2010:9). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Moleong, 2008:6) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis.

#### Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak dan Pajak Daerah sebagai dasar dalam penentuan besarnya Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru.

#### Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

#### Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan observasi, interview dan dokumentasi dengan pihak terkait di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### Analisis Data

Dalam melakukan kajian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi sebagai survai literatur kepustakaan melalui buku-buku yang relevan dan kemudian menganalisa selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi hasil dalam menggambarkan Prosedur, Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Pajak Hiburan.



#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Orang pribadi atau badan yang membangun suatu tempat usaha hiburan diwajibkan untuk melukan pendaftaran tempat usaha hiburan kepada Badan Pendapatan Daerah.

##### **Prosedur Pendaftaran Pajak Hiburan**

Setiap Wajib Pajak hendaknya harus mengetahui apa saja terkait prosedur pendaftaran sebagai berikut: Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota melalui Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya.

Pendaftaran usaha dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
  1. Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
  2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
  3. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa; dan
  4. Dokumen pendukung lainnya.

Setelah Wajib Pajak Hiburan menyerahkan berkasnya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru wajib mengeluarkan/memberikan tanda terima pendaftaran.

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:

- a. Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan; dan
- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Penyerahan Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

##### **Pendataan dan Penentuan Pajak Hiburan**



Wajib pajak yang sudah mendaftarkan tempat hiburannya, wajib melakukan pendataan pajak hiburan. Untuk prosedur pendataan pajak hiburan di Kota Pekanbaru, melalui data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan SPTPD dengan ketentuan :
  - a. Apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan; dan
  - b. Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
3. Bidang teknis terkait mencatat data pajak hiburan dalam kartu data.

Wajib pajak yang sudah menjalankan dan mendaftarkan tempat usaha hiburannya diwajibkan membayarkan hasil dari pendapatannya kepada Badan Pendapatan Daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, prosedur pemungutan pajak hiburan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- b) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan dibayarkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- c) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- d) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, dengan mengisi, menyampaikan atau melaporkan sendiri menggunakan SPTPD masa/ bulan.



e) SPTPD dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

f) Apabila penyampaian SPTPD belum disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Untuk menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Wajib Pajak.

## 5. SIMPULAN

Prosedur Pendaftaran wajib pajak hiburan dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung.sampai Kepala Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan kartu NPWPD. Prosedur pendataan wajib pajak daerah dilakukan dengan mengisi formulir SPTPD dan apabila formulir sudah diisi dengan benar maka Bidang terkait akan mendata wajib pajak hiburan tersebut kedalam buku data, dan pemungutan pajak hiburan dilakukan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan SSPD yang telah dicap oleh bendahara penerima badan atau bank yangyang ditunjuk dimana SSPD berisi rekapitulasi penerimaan yang harus diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Adakalanya kendala yang terjadi pada saat pemungutan pajak hiburan yaitu proses pada saat pelaporan rekapitulasi pajak hiburan yang mana proses yang lama pada saat mengantri dan pada proses penginputan untuk mendapatkan kode bayar pajak dan harus membawa ke bank yang membuat prosesnya menjadi lama. Untuk kendala pemungutan tersebut membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran pajaknya karena banyak wajib pajak yang yang terburu-buru tetapi harus menunggu untuk memproses pemungutan pajaknya sehingga banyak yang menunda untuk melaporkan pembayaran pajak tempat usaha hiburannya.

Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada orang pribadi atau badan bahwa pentingnya membayar pajak atas tempat hiburan dan terus meningkatkan upaya dalam pengawasan terhadap pemilik usaha hiburan yang belum mendafirkan usahanya sebagai wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya pajak dalam



meningkatkan kemajuan daerah Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-quran dan terjemahnya.*

Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, PT. Rineka cipta, Jakarta.

Direktorat jenderal pajak. <https://artikel/kebijakan/-PPh-/Final-/setengah-/persen-/bagi-/umkm-/dua-/sisi-/mata-uang/>. Diakses 07 februari 2020.

Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.*

Firmansyah, Al. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2016*. Abstrak Skripsi. Universitas Tulungagung. Jawa Timur.

Joko Subagyo. 2011. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019/>. Diakses 07 Februari 2020.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>. Diakses 7 Juli 2020.